



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap struktur tarif dan beberapa ketentuan lain yang dapat membebani para petani perikanan dimana pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat;
- b. bahwa sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah atasan (Gubernur Aceh) sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan yang memberi landasan hukum kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/6877/OTDA Tahun 2016 yang disampaikan melalui Gubernur Aceh dengan Surat Nomor 180/16323 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Qanun Kabupaten/Kota di Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1782);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
14. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 33);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 194) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 dihapus
2. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Struktur dan tarif golongan retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah objek hasil perikanan dan kelautan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha Perikanan yang di tetapkan sebagai berikut :

JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
Usaha Pembudidayaan Meliputi :		
1. Usaha budidaya air tawar		
- pembenihan	Rp. 50.000,	Selama usaha berlangsung
- pendederan	Rp. 50.000,	
- pembesaran	Rp. 70.000,	
- pembenihan dan pendederan	Rp. 70.000,	
- pembenihan, pendederan dan pembesaran	Rp. 100.000,	
2. Usaha budidaya air Payau		
- pembenihan	Rp. 60.000,	Selama usaha berlangsung
- pendederan	Rp. 80.000,	
- pembesaran	Rp. 80.000,	
- pembenihan dan pendederan	Rp. 100.000,	
- pembenihan, pendederan dan pembesaran	Rp. 150.000,	
3. Usaha budidaya air laut		
- pembenihan	Rp. 60.000,	Selama usaha berlangsung
- pendederan	Rp. 80.000,	
- pembesaran	Rp. 80.000,	
- pembenihan dan pendederan	Rp. 100.000,	
- pembenihan, pendederan dan pembesaran	Rp. 150.000,	

3. Ketentuan Pasal 53 dicabut

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Agustus 2018 M
4 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
Cap/Dto

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH: (3/57/2018)